

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan data pemilih pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa untuk melaksanakan keberlanjutan data pemilih yang mutakhir, perlu menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- d. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sidalih, perlu ditunjuk admin dan operator Sidalih;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Petugas Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan petugas admin Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kudus, yaitu:

Nama : Fuji Aris Sandhi, A.Md
NIP : 19871111 201012 1 006
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Kedudukan : Admin Sidalih
e-mail : rendatin.kpukudus@gmail.com

KEDUA : Menetapkan petugas operator Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kudus, yaitu:

1. Nama : Abdur Rahman, S.Ag
NIP : 199306242025211012
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (IX)
Kedudukan : Operator Sidalih 1
e-mail : prodatkpukudus@gmail.com
2. Nama : Winarto
NIP : 198303092007011002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Kedudukan : Operator Sidalih 2
e-mail : zi.kpukudus@gmail.com
3. Nama : Edo Firmansyah
NIP : 199102232025061002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Kedudukan : Operator Sidalih 3
e-mail : kotaksureledo@gmail.com
4. Nama : Anisa Fitriani, S.H
NIP : 199203252020122007
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Kedudukan : Operator Sidalih 4
e-mail : sania.inairi@gmail.com

- KETIGA : Admin yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - b. menyusun daftar pemilih Kabupaten Kudus untuk admin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - c. menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
 - d. mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 - e. menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum;
 - f. mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten Kudus yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - g. mengelola Aplikasi Sidalih Berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - b. melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - c. melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - d. mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 - e. menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja;
 - f. melakukan *updating* data pemilih melalui aplikasi Sidalih Berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti